

SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

CHIKKO CIKAL KURNIA BAAN



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

CHIKKO CIKAL KURNIA BAAN

A031191010



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh

CHIKKO CIKAL KURNIA BAAN

A031191010

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 19 Oktober 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19650305 199203 2 001

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh

CHIKKO CIKAL KURNIA BAAN
A031191010

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 16 November 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1.
2.	Drs. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA	Sekretaris	2.
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.
4.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak, M.Si, CA	Anggota	4.

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP-19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Chikko Cikal Kurnia Baan
NIM : A031191010
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGARUH MANAJEMEN LABA, *LEVERGAE*, *CAPITAL INTENSITY*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 19 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Chikko Cikal Kurnia Baan



PRAKATA

Puji syukur peneliti sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan dan perkenanan-Nya yang senantiasa ada untuk peneliti.
2. Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing pertama dan pak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing, meluangkan waktu, memberi motivasi dan saran serta memberikan bantuan literatur serta diskusi-diskusi dengan peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Seluruh keluarga peneliti, Bapa, Mama, ega, dan putri yang telah menjadi penyemangat dan tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi tanpa henti kepada peneliti. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti.



4. Para dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin yang telah bersedia mendidik dan membagikan ilmu kepada peneliti
5. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat belajar selama perkuliahan dan yang juga turut mendukung dalam doa sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
6. Sobat Jumat dan sobat Perpustakaan (Resly dan Pina) yang telah menemani dan memberikan hiburan, saran, arahan, dukungan dan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Besti saya Inez Meilani Simatupang yang telah senantiasa sabar dan menemani dikala jatuh bangun mengerjakan skripsi, yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi, serta doa kepada peneliti.
8. Yizhart Wira Bidang Gala yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, dan banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Mendahulukan kepentingan peneliti, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan menjadi sumber bahagia. Terima kasih untuk selalu ada bagi peneliti.
9. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat



mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Makassar, 19 Oktober 2023

Chikko Cikal Kurnia Baan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

THE EFFECT OF EARNINGS MANAGEMENT, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE

Chikko Cikal Kurnia Baan
Kartini
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, *leverage*, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *tax avoidance*, manajemen laba, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan

This study aims to analyze the effect of earnings management, leverage, capital intensity, company size on tax avoidance. The data used in this study is secondary data obtained through the company's annual financial reports. The population in this study are food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. The sample selection used purposive sampling and data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that earnings management, leverage, capital intensity had no effect on tax avoidance while firm size had an effect on tax avoidance.

Keyword: *tax avoidance*, earnings management, leverage, capital intensity, company size



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
 BAB II.....	 10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.2 Konsep Dasar Perpajakan	11
2.2.1 Definisi Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	11
2.3 <i>Tax Avoidance</i>	12
2.4 Manajemen Laba.....	13
2.5 Leverage	14
2.6 Capital Intensity	15
2.7 Ukuran Perusahaan	16
2.8 Tinjauan Empirik.....	17
2.8.1 Penelitian Terdahulu	17
2.9 Kerangka Pemikiran	20
2.10 Hipotesis.....	22
2.10.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i>	22
2.10.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	23
2.10.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
2.10.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
 BAB III.....	 26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian.....	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	26
3.3.1 Populasi.....	26
3.3.2 Sampel	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.4.1 Jenis Data	28
3.4.2 Sumber Data	28



3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.6.1	Variabel Penelitian	29
3.6.2	Definisi Operasional.....	30
3.7	Analisis Data.....	32
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	32
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda	34
3.7.4	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV		36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Deskripsi Data	36
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	36
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	38
4.3.1	Uji Normalitas.....	38
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	39
4.3.3	Uji Autokorelasi	39
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas	40
4.4	Hasil Analisis	41
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda	41
4.4.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
4.4.3	Uji Hipotesis	44
4.4.3.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (t-test).....	44
4.5	Pembahasan	46
4.5.1	Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
4.5.2	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
4.5.3	Pengaruh Capital Intensity terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
4.5.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> ...	48
BAB V		50
PENUTUP		50
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		52
Lampiran 1		56



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Prosedur Pemilihan Sampel	28
Tabel 4. 1 Hasil Uji Deskriptif	37
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	38
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	39
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	40
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas	41
Tabel 4. 6 Model Regresi Linear Berganda	42
Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	44
Tabel 4. 8 Uji Parsial (t-test)	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertengahan bulan Maret tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini dianggap sangat berbahaya mengingat penyebarannya yang sangat cepat, jumlah kasus yang banyak, dan tingkat kematian yang tinggi. Sekarang, sudah tiga tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dengan jumlah infeksi 6.776.984 dan jumlah kematian sebesar 161.327 per 2 Mei 2023. Tidak hanya membawa dampak krisis kesehatan, pandemi Covid-19 juga mendatangkan terjadinya krisis ekonomi yang bahkan berujung resesi. Salah satu dampak yang terjadi di Indonesia akibat pandemi Covid-19 adalah pelemahan ekonomi yang bisa dilihat dengan minusnya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2020 sebesar -5.3% YoY (Kementrian Keuangan RI, 2021a).

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya agar ekonomi Indonesia tidak semakin jatuh. Salah satu upaya yang dilakukan berupa program insentif perpajakan kepada pelaku usaha (Kementrian Keuangan RI, 2020b). Pemberian insentif pajak ini diatur pada Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 (Kementrian Keuangan RI, 2020a).



strategi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari Pemulihan Nasional (PEN) ini terdiri dari menerbitkan kebijakan Peraturan

Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Kementrian Keuangan, 2021b). Kebijakan ini memberikan keringanan kepada wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemerintah menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan untuk menghitung kewajiban pajak tahunan. Tarif pajak penghasilan (PPh) yang ditetapkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah 25% menjadi 22% ditahun pajak 2020 dan 2021, tahun pajak 2022 menjadi 20%. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang Mengatur tentang beberapa kebijakan, salah satunya mengenai pembatalan penurunan tarif PPh badan menjadi 20% di tahun pajak 2022.

Perusahaan memberikan respon positif mengenai insentif pajak, sesuai dengan paparan Menteri Keuangan tanggal 25 November 2020 yang menyatakan bahwa lebih dari 451.026 perusahaan sudah mengajukan permohonan insentif pajak sebanyak 214.097 permohonan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Nordiansyah, 2020). Atas insentif ini, selama tahun 2020 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 56,12 Triliun Rupiah atau terealisasi sekitar 46,51% dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar 120,61 triliun rupiah (Fathimah Timorria, 2021). Pemerintah mengharapkan dengan dikeluarkan kebijakan terkait dengan perpajakan ini dapat mengurangi beban

an selama pandemi.



Pemberian insentif pajak ini juga tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak. Target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 1,404.5 triliun rupiah, namun realisasinya hanya mencapai 1,285.1 triliun rupiah atau sekitar 91.5% dari target yang ditentukan. Berdasarkan data penerimaan pajak tersebut memungkinkan manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah dari insentif pajak.

Penghindaran pajak di Indonesia masih banyak dilakukan oleh perusahaan. Laporan Tax Justice Network menyebutkan Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun karena penghindaran pajak (Prasetyo dan Wulandari, 2020). Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan adanya penghindaran pajak dengan perkiraan kerugian sebesar 68,7 triliun per tahunnya, 67,6 diantaranya dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Target penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan terjadinya penghindaran pajak sebesar 5,7 triliun dari target akhir tahun 2020 (Oktaviani *et al.*, 2021).

Salah satu perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola. Dalam Kompas.com, PT Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar (Musatami, 2014). PT Coca Cola Indonesia mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan

asa 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan minuman dari merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan



kena pajak. Menurut DJP seperti yang diberitakan dalam harian Kompas.com pada tahun 2014, total penghasilan kena pajak Coca Cola Indonesia pada periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) Coca Cola Indonesia Rp 49,24 miliar (Musatami, 2014). Bagi pemerintah, tentunya hal ini adalah hal yang sangat merugikan negara.

Penghindaran pajak juga terjadi pada PT RNI, perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Singapura. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT RNI telah melakukan penggelapan pajak. PT RNI sebagai badan usaha telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan mengandalkan hutang afiliasi, artinya pemilik Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia di beberapa daerah seperti Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya, bukan investasi tapi bayar hutang. Dalam laporan keuangan tahun 2014 PT RNI mencatatkan hutang sebesar Rp 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar, belum lagi kerugian yang ditahan dalam laporan tahunan sebesar Rp 26,12 miliar. Laporan tahunan menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi keuntungan dengan meningkatkan pinjaman yang nantinya pembayaran bunga dapat mengurangi pajak (Anggraini dan Destriana, 2022).

Tax avoidance mempunyai makna usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak (penghindaran pajak). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha untuk meminimalkan pajak terutang yang akan dibayarnya dan cara ini bukan merupakan pelanggaran perundang-undangan dikarenakan mencari celah dari perpajakan (Jusman dan Nosita, 2020). Cara dalam melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor



antara lain, manajemen laba, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan yang akan diteliti oleh peneliti.

Pada penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel manajemen laba terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Oktviani *et al* (2021), Hariseno & Pujiono (2021) dan menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi *et al* (2021) menyatakan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Setiap perusahaan pasti menjalankan pendanaan perusahaan dengan menggunakan hutang disebut dengan *leverage*. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020), Oktaviani *et al* (2021), Mahdiani dan Amin (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wulan (2021), Legowo *et al* (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Legowo *et al* (2021), Mailia dan Apollo (2020) tentang *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Marlinda *et al* (2020) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan dijadikan variabel untuk penelitian yang dilakukan oleh Legowo *et al* (2021), Mailia dan Apollo (2020), Wardani dan Puspitasari (2022) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil

1 Prasetyo dan Wulandari (2021), Mahdiani dan Amin (2020)



menyatakan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dengan melihat fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang *tax avoidance*, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut diantaranya manajemen laba, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan.

Peneliti memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian pada penelitian ini karena yang dilansir pada kementerian perindustrian sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% pada triwulan II tahun 2021. Dan sektor manufaktur mencatat pertumbuhan sebesar 6,91% ditengah tekanan akibat pandemi (Kementerian Perindustrian, 2021). Pada umumnya perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar tentu menjanjikan laba yang tinggi, oleh sebab itu kemungkinan tindakan *tax avoidance* lebih besar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Hariseno dan Pujiono (2021) yang berjudul “Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak”. Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel *Leverage*, *Capital Intensity* dan ukuran perusahaan. Perbedaan kedua, objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Perbedaan ketiga, penelitian ini menggunakan proksi *Tax avoidance* dengan *Book Tax Difference*



(BTD) karena memiliki kelebihan dapat memperlihatkan antara perbedaan laba akibat dari peraturan akuntansi dan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berikut ini.

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022.



2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperoleh ilmu pengetahuan mengenai manajemen laba, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan supaya perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan mengenai pajak supaya tidak tergolong dalam *tax avoidance*.
- b. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan masukan pandangan mengenai keadaan perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan mengenai tindakan *tax avoidance* mengingat asih tingginya kegiatan *tax avoidance* di Indonesia.



1.5 Sistematika Penulisan

Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012) merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini. Penulis menguraikan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab.

BAB I berisi pendahuluan tentang alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini. Dan rangkaian yang terdapat dalam bagian pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka menjelaskan tentang kajian landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini didasarkan pada keakuratan, relevansi dan kompleksitas kajian sesuai dengan topik penelitian.

BAB III berisi metode penelitian tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan serta tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan dari observasi peneliti atas objek penelitian yang dilakukan berlandaskan metode dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V berisi penutup atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan saran merupakan usulan menurut peneliti yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang, yaitu antara pemimpin dan manajer. Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan timbulnya hubungan keagenan diantara pemegang saham dan manajer sebagai kontrak untuk melaksanakan sejumlah performa pada prinsipal. Prinsipal memberi wewenang kepada agen yang menguntungkan bagi prinsipal. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan baik dan memberikan laporan kepada pemegang saham mengenai perusahaan karena menganggap manajemen lebih mengetahui tentang kondisi yang terjadi diperusahaan. Tetapi, tidak semua kondisi perusahaan dilaporkan oleh manajemen dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan adanya asimetri informasi yang akan menyebabkan terjadinya *agency problem*.

Teori agensi mendefinisikan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan yang terjadi dapat mempengaruhi beberapa hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan tentang pajak perusahaan. Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment system* sehingga dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengusahakan berbagai cara untuk meminimalkan

pajak perusahaan.



Dalam Godfrey *et al* (2010) *Agency problem* bisa mendukung agen untuk berbuat seolah-olah segala keputusan yang dibuatnya demi kesejahteraan prinsipal. Akan tetapi, dikarenakan kekuasaan aset prinsipal dimiliki agen juga mengambil keputusan jika prinsipal tidak turun tangan.

2.2 Konsep Dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mustaqiem (2017:30) bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk kepentingan pembiayaan Negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Sormin *et al* (2018) fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu berikut ini.

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak dalam fungsi anggaran berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Fungsi mengatur (*Regulator*)



Pajak sebagai pengeluaran yang diperuntukan pada kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi dan sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Contoh pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah. Pengenaan pajak ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi gaya hidup yang mewah (mengonsumsi barang mewah).
- b. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar divisa negara.
- c. Pemberlakuan *tax holiday*, bertujuan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini bertujuan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.3 Tax Avoidance

Tax avoidance mempunyai makna usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak (penghindaran pajak). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha untuk meminimalkan pajak terutang yang akan dibayarnya dan cara ini bukan merupakan pelanggaran perundang-undangan dikarenakan perusahaan mencari celah dari perpajakan (Jusman dan Nosita, 2020). Untuk meminimalkan pajak terutang, maka bisa dilihat dari seberapa efektif pembayaran pajak terutang yang dilunasi oleh perusahaan.



aktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* pada dan menurut Prasetyo dan Wulandari (2021) yaitu berikut ini.

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi
2. Undang-undang yang tidak tepat
3. Hukuman yang tidak memberikan efek jera
4. Ketidakadilan yang nyata.

Untuk melihat tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* menurut (Susanto *et al.*, 2018) *tax avoidance* dapat diukur menggunakan beberapa cara seperti *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)*, dan *Abnormal Book-Tax Difference (AbBTD)*. Pada penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Difference (BTD)* sebagai metode pengukuran *tax avoidance*. Pengukuran BTD menghasilkan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak.

2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu cara memanipulasi laporan keuangan oleh manajer dengan menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan tanpa menyebabkan jangka panjang perubahan laba ekonomis perusahaan. (Oktaviani *et al.*, 2021). Dalam melakukan manajemen laba pihak manajemen perusahaan berhak menggunakan aturan apa saja dalam perlakuan akuntansi perusahaan. Menurut Strakova (2021), beberapa faktor motivasi manajemen laba yaitu berikut ini.

1. Kontrak Kompensasi

Manajer dapat termotivasi dari kompensasi berbasis prestasi hingga melakukan manipulasi laba yang memaksimalkan laba sampai batas target yang ditetapkan, atau mengurangi laba sampai pada level profit maksimal untuk memastikan pertumbuhan bonus mereka.



2. Penghindaran Pajak

Dalam rangka memaksimalkan laba bersihnya, perusahaan memanipulasi laba untuk mengurangi utang pajak melalui penekanan pendapatan kena pajak.

3. Faktor Politik

Manajemen dapat menentukan kebijakan akuntansi yang menanggukkan pengakuan pendapatan tahun ini ke tahun depan untuk menghindari intervensi pemerintah jika perusahaan memperoleh laba yang lebih.

4. Perjanjian Hutang

Manipulasi laba dapat digunakan perusahaan yang hampir melanggar ketentuan perjanjian hutang, yang berhubungan dengan rasio keuangan yang berhubungan dengan laba. Perusahaan dapat merivisi laba supaya nilai rasio tunduk pada perjanjian.

5. Komunikasi Informasi

Dapat memotivasi perusahaan untuk menyampaikan informasi internal kepada pemegang saham supaya memfasilitasi pihak eksternal untuk memprediksi performa masa depan perusahaan.

2.5 Leverage

Leverage adalah semua hutang perusahaan ke pihak lain yang digunakan untuk pendanaan perusahaan melakukan ekspansi dan kebutuhan perusahaan.

Menurut Kasmir (2018), leverage merupakan tolak ukur perusahaan untuk aset perusahaan dibiayakan oleh utang, jika leverage perusahaan



meningkat berarti tingkat keagresivitas akan meningkat dikarenakan utang mengakibatkan beban bunga yang mengakibatkan menurunnya laba.

Kasmir (2018) jenis-jenis leverage terbagi menjadi 5 yaitu berikut ini.

1. *Debt To Assets Ratio*
2. *Long Term Debt to Equity Ratio*
3. *Times Interest Earned Ratio*
4. *Debt to Equity Ratio*
5. *Fixed charge coverage*

Debt To Asset Ratio merupakan tolak ukur untuk melihat seberapa tinggi aktiva perusahaan dibiayai utang. Dapat dihitung dengan membagi total utang dengan total aktiva. Apabila *leverage* tinggi maka semakin besar juga perusahaan mendapatkan masalah, perusahaan juga diminta oleh investor untuk keuntungan yang tinggi.

2.6 Capital Intensity

Capital Intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Semakin tinggi perusahaan menggunakan investasi pada aset tetap untuk kegiatan operasional diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, *capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan membutuhkan modal untuk menghasilkan laba.

Aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan.

Artinya, perusahaan yang mempunyai tingkat aset tetap yang tinggi memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Anindyka *et al.*, 2018). Oleh karena itu, aset tetap akan lebih



ditekankan oleh perusahaan untuk berinvestasi akan memiliki tarif pajak yang rendah.

2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dan bisa menggambarkan aktivitas operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh. Untuk mengetahui ukuran perusahaan dapat dengan berbagai cara, salah satunya dengan melihat besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan (Rahmawati dan Jaeni, 2022). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini membuat perusahaan yang besar mengharapkan pendapatan yang besar (Mahdiani dan Amin, 2020).

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 ukuran perusahaan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Perusahaan Kecil adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan maksimum Rp. 500 juta; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Klasifikasi Perusahaan Menengah adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan maksimum Rp. 10 Milyar; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. Klasifikasi Perusahaan Besar adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 Milyar; tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha.



2.8 Tinjauan Empirik

2.8.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hariseno dan Pujiono (2021) tentang menguji pengaruh manajemen laba dan status perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan, yaitu tahun 2014-2018 di situs Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 168 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 73 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan proksi penghindaran pajak yakni *Effective Tax Ratio* (ETR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab *tax ratio* di Indonesia turun menurun adalah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak.

Oktaviani *et al* (2021) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu *leverage* dan manajemen laba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Jumlah populasi yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 175 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan proksi agresivitas pajak yakni *Cash Rate* (CETR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan



manajemen laba sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Alfarizi *et al* (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi *tax avoidance*, yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengujian penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan Hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

Prasetyo dan wulandari (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 249 perusahaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa *capital intensity*, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Legowo *et al* (2021) melakukan penelitian tentang menginvestigasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 95 perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Pengukuran agresivitas pajak yang

n dalam penelitian ini adalah *Current Book Effective Tax Rate* (CETR_{it}).
n data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk



data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Mailia dan Apollo (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan 26 sampel perusahaan dengan periode pengamatan 2014-2018 dengan 122 laporan keuangan perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wardani dan puspistasari (2022) melakukan penelitian tentang apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020 dengan data yang diolah 204 laporan keuangan tahunan. Pada penelitian ini menggunakan proksi penghindaran pajak yakni *Effective Tax Ratio* (ETR). Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Marlinda *et al* (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Gcg*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan sektor perbankan tahun 2016-2018 yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Penelitian ini menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Mahdiana dan Amin (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 perusahaan manufaktur tahun 2015-2018 di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR) dan hasil penelitian menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

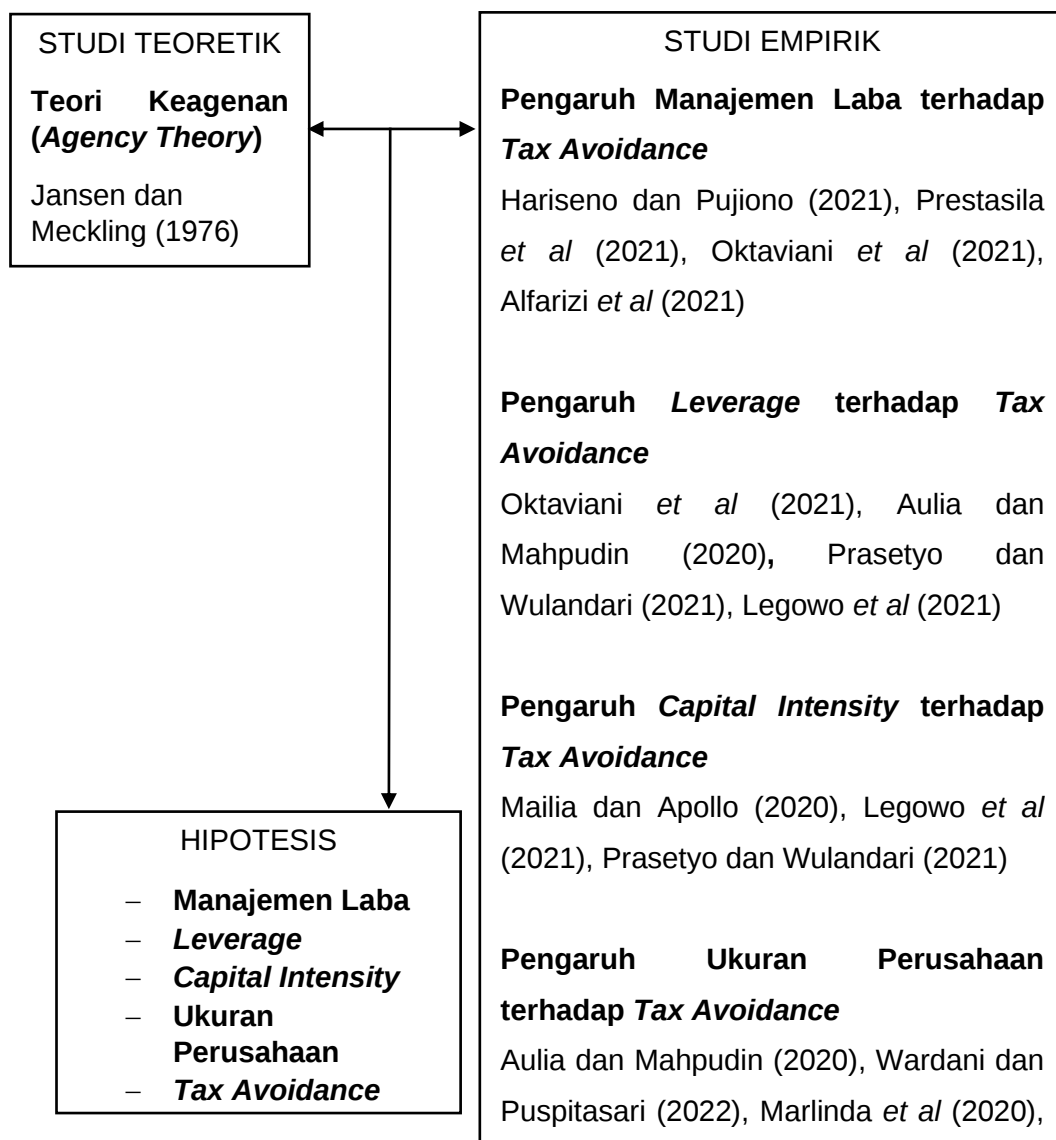
Aulia dan Mahpudin (2020) melakukan penelitian mengenai hubungan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Teknik sampling yang digunakan yakni, *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan antar variable yang diuji. Kerangka pemikiran merupakan bagan komprehensif yang menggambarkan mengenai penyusunan skripsi berdasarkan pemaparan studi teoritik dan studi empirik. Studi teoritik dilaksanakan dengan cara meninjau teori-teori yang berkaitan dengan ahan yang dikatakan dalam studi ini, yaitu keagenan. Studi empirik akan dengan meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait



dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan studi teoritik dan studi empirik didapatkan variabel-variabel penelitian, sehingga menghasilkan sebuah hipotesis yang merupakan hubungan antara manajemen laba, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*. Maka dari itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan seperti gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Pemegang saham mengharapkan sejumlah target laba untuk perusahaan. Tetapi, jika laba tersebut tidak mencapai target maka dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Apabila tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak terutang, manajemen perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah laba yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Akan tetapi, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan dalam standar pelaporan keuangan dan perhitungan pendapatan fiskal untuk mengelola pendapatan kena pajaknya. Perusahaan akan melaporkan jumlah komersial yang tinggi sementara melaporkan jumlah laba fiskal yang rendah.

Penelitian Hariseno dan Pujiono (2021), Prestasila *et al* (2021) mengungkapkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian Oktaviani *et al* (2021) juga sepakat bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian Alfarizi *et al* (2021) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian berikut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



2.10.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Modal dengan hutang akan mengakibatkan beban bunga yang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diperkurangkan dalam perhitungan kena pajak. Tetapi, jika perusahaan melakukan *Leverage* yang berlebihan untuk menekan jumlah pendapatan kena pajak, dibatasi oleh pemberlakuan pembatasan bunga yang dapat dibebankan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995.

Dalam teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan manajemen, dimana manajemen memiliki kepentingan memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada prinsipal. Prinsipal akan lebih memilih pendanaan dengan menggunakan saham, namun manajemen lebih memilih pendanaan yang mudah didapatkan seperti hutang. Dengan menggunakan hutang manajemen akan memberikan manfaat dalam menurunkan pajak perusahaan

Penelitian Oktaviani *et al* (2021), Aulia dan Mahpudin (2020) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Prasetyo dan Wulandari (2021), Legowo *et al* (2021) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



2.10.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk asset tetap. Perusahaan yang mempunyai asset tetap yang tinggi, memiliki kesempatan dalam perencanaan pajak. *Capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba sehingga menurunkan pendapatan kena pajak.

Menurut teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan manajemen. Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan asset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk asset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai.

Penelitian Mailia dan Apollo (2020), Legowo *et al* (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wulandari (2021) menghasilkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

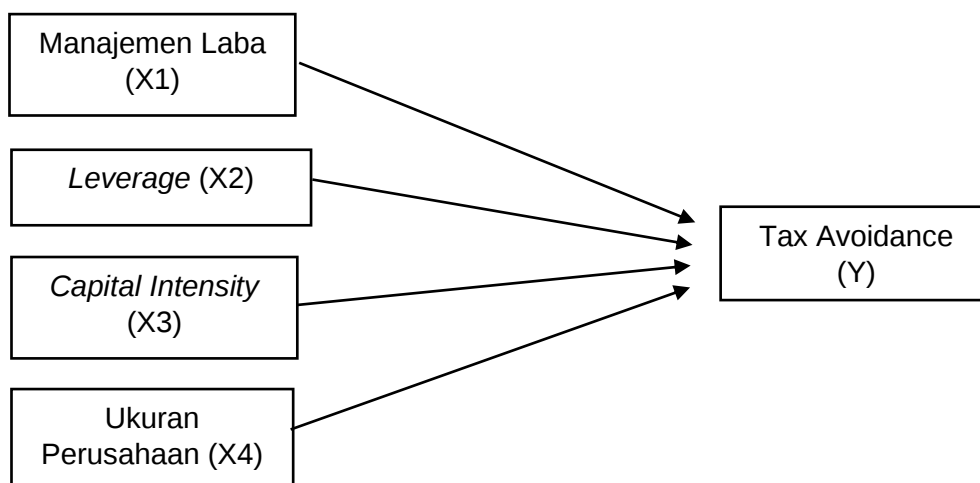


2.10.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan berhubungan dengan asset. Jika semakin besar asset yang perusahaan miliki, maka perusahaan memiliki ukuran yang besar. Ukuran perusahaan yang besar akan menarik perhatian dari pemerintah dalam hal laba, hingga dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini bisa membuat perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020), Wardani dan Puspitasari (2022), Marlinda *et al* (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiani dan Amin (2020), penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

